



LAPORAN KINERJA (LKj)

Tahun Anggaran 2024

KECAMATAN SUNGAI LOBAN



T A H U N 2025

Nomor : B / 000.8.6.3 / 45 / PKA / I / 2025
Tanggal : 17 Januari 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Kantor Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024.

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemkab Tanah Bumbu. Secara substantif LKjIP Kecamatan Sungai Loban merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

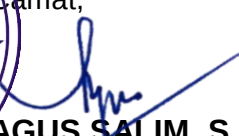
Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu terus dibenahi dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang maksimal.

Akhir kata, semoga LKjIP ini bermanfaat, dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.



Sungai Loban, 17 Januari 2025

Camat,


AGUS SALIM, S.Ag., M.A.P
Pembina Tingkat I / IVb
NIP 19710810 199803 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	3
1.3	Organisasi Kecamatan	4
1.3.1	Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3.2	Data Pegawai	7
1.3.3	Struktur Organisasi	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
2.1	Rencana Strategis	9
2.1.1	Tujuan dan Sasaran	9
2.1.2	Strategi dan Kebijakan	12
2.2	Perjanjian Kinerja	17
2.3	Rencana Kerja Tahun 2024	18
2.4	Rencana Aksi	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Capaian Kinerja	21
3.1.1	Kerangka Pengukuran Kinerja	21
3.1.2	Analisis Capaian Kinerja	22
3.1.3	Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
3.1.4	Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	41
3.2	Realisasi Anggaran 2024	42
3.3	Tindak Lanjut LHE Inspektorat	47
BAB IV	PENUTUP	51

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Kecamatan Sungai Loban
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Sungai Loban
Tabel 3.1.1	Kategori Capaian Kinerja
Tabel 3.1.2	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024
Tabel 3.1.2.1	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024
Tabel 3.1.2.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya
Tabel 3.1.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
Tabel 3.1.2.4	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024
Tabel 3.1.2.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya
Tabel 3.1.2.6	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
Tabel 3.1.2.7	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024
Tabel 3.1.2.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya
Tabel 3.1.2.9	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
Tabel 3.1.3	Realisasi Keuangan terhadap Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Loban Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pemerintahan yang baik. Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable*

activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diminta untuk menyampaikan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2016-2024, Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP berdasarkan pada indikator (*inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Loban yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024. Pelaksanaan penyusunan LKjIP Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dengan memperhatikan kepada peraturan perundangundangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34)

1.3. Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Sungai Loban adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan penunjang Kabupaten Tanah Bumbu. Camat dalam melaksanakan tugas berdasarkan Perbup Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja dan kegiatan Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Melaksanakanfasilitasi, penetapan, pembinaan, pengawasan, rekomendasi, evaluasi terhadap Pemerintahan Desa.
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- k. melaksanakan Sebagian kewenangan Bupati yangdilimpahkan;
- l. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Perbup Tanah Bumbu terdiri dari :

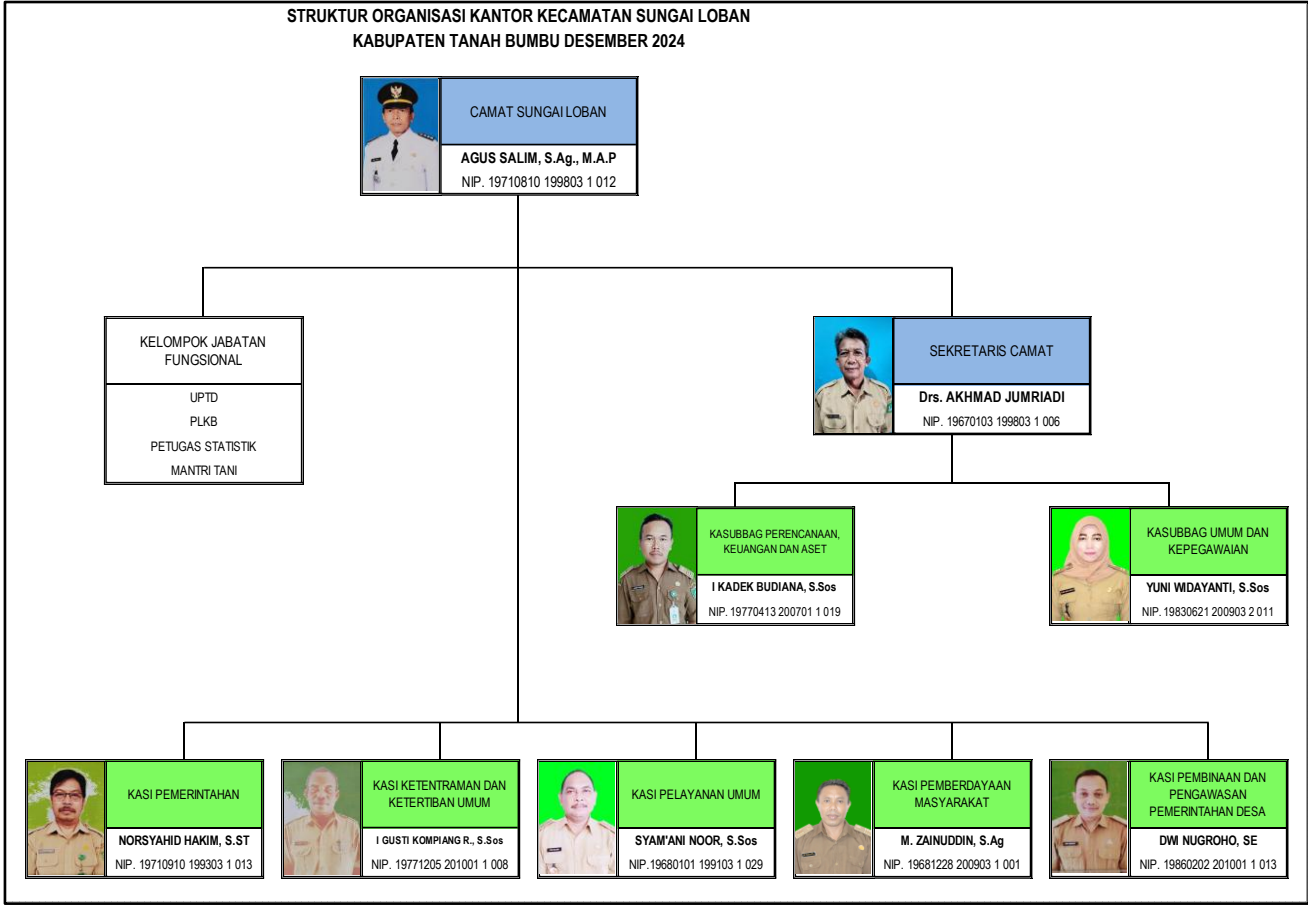
- a. Camat;
- b. Sekretariat;
Terdiri dari
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- g. Seksi Pelayanan Umum.

Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.2 Data Pegawai (Desember 2024)

URAIAN	JUMLAH
- Jumlah pegawai	
a. PNS	25 orang
b. PTT	10 orang
- Kualifikasi Pendidikan (PNS)	
a. SD	a. - orang
b. SLTP	b. - orang
c. SLTA	c. 10 orang
d. D-3	d. - orang
e. S-1	e. 14 orang
f. S-2	f. 1 orang
Pangkat Golongan	
A. Golongan I	0 orang
a. I.a	a. - orang
b. I.b	b. - orang
c. I.c	c. - orang
d. I.d	d. - orang
B. Golongan II	10 orang
a. II.a	a. 0 orang
b. II.b	b. 1 orang
c. II.c	c. 2 orang
d. II.d	d. 5 orang
C. Golongan III	14 orang
a. III.a	a. 1 orang
b. III.b	b. 2 orang
c. III.c	c. 3 orang
d. III.d	d. 8 orang
D. Golongan IV	2 orang
a. IV.a	1 orang
b. IV.b	1 orang
E. Eselonering	
a. Eselon III/a	1 orang
b. Eselon III/b	1 orang
c. Eselon IV/a	5 orang
d. Eselon IV/b	2 orang

1.3.3 Struktur Organisasi Kecamatan (Desember 2024)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan urusan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, maka tujuan jangka menengah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban
2. Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

Adapun Tujuan tersebut diukur melalui 3 (tiga) Indikator, yaitu :

1. Persentase Kejadian Kriminalitas yang Difasilitasi
2. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan
3. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan

Tabel 2.1. Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Rencana Strategis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-					
		2021	2022	2024	2024	2025	2026
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Kejadian Kriminalitas yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan	56,69 - 57,11 (CC)	57,12 - 59,12 (CC)	59,13 - 59,55 (CC)	60,01 - 69,17 (CC)	69,18 - 69,60 (B)	70,01 - 72,47 (B)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,51 (B)	3,61 (B)	3,71 (B)	3,81 (B)	3,91 (B)	4,01 (A-)

b. Sasaran

Berikut Sasaran jangka menengah Kecamatan Sungai Loban periode Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu :

1. *Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban*
2. *Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah*
3. *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan*
4. *Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan*

Adapun Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 4 (empat) Indikator, yaitu :

1. *Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)*
2. *Predikat SAKIP*
3. *Nilai Survey Kepuasan Masyarakat*
4. *Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan*

Tabel 2.2. Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Rencana Strategis

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		2021	2022	2024	2024	2025	2026
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	66,35 - 68,33 (B)	68,34 - 68,44 (BB)	68,45 - 70,47 (BB)	70,48 - 70,62 (BB)	70,63 - 72,69 (A)	72,70 - 87,78 (A)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86,50%	86,75%	87,00%	87,25%	87,50%	87,75%
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggara n Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET RENSTRA						REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
TUJUAN 1 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Kejadian Kriminalitas yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SASARAN 1 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TUJUAN 2 : Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan	56,69 - 57,11 (CC)	57,12 - 59,12 (CC)	59,13 - 59,55 (CC)	60,01 - 69,17 (CC)	69,18 - 69,60 (B)	70,01 - 72,47 (B)	NA belum ada data	NA belum ada data	NA belum ada data	NA belum ada data
SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	66,35 - 68,33 (B)	68,34 - 68,44 (BB)	68,45 - 70,47 (BB)	70,48 - 70,62 (BB)	70,63 - 72,69 (A)	72,70 - 87,78 (A)	74,54 (BB)	76,51 (BB)	77,71 (BB)	78,70 (BB)
TUJUAN 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,51 (B)	3,61 (B)	3,71 (B)	3,81 (B)	3,91 (B)	4,01 (A-)	3,20 (B-)	belum ada data	belum ada data	belum ada data
SASARAN 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50%	86,75%	87,00%	87,25%	87,50%	87,75%	86,32%	86,91%	87,37%	87,38%
SASARAN 4 : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.2. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan secara analisis, realistis, rasional dan komperhensif. Strategi pemerintah untuk mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana yang diharapkan dalam visi dan misi maka strategi yang dilakukan Kecamatan Sungai Loban adalah meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dan aparat pemerintah kecamatan dan pemerintah desayang diiringi dengan upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan serta pendekatan yang berprinsip pemberdayaan yang mengarah kepada:

- Peningkatan pelayanan administrasi dan komunikasi serta peningkatan pelayanansosial budaya dengan standar pelayanan prima.
- Menyiapkan aparatur Kecamatan dan pemerintah desa yang berlandaskan kompetensi, kredibel, inovatif, dan mampu sebagai pelayan masyarakat, serta meningkatkan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

b. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam mencapai kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan, dan strategi Kecamatan Sungai Loban terdapat beberapa kebijakan dalam bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan internal dan kebijakan eksternal.

1. Kebijakan internal

- a. Meningkatkan pembinaan kepada aparat penyelenggara pelayanan.
- b. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan secara umum.
- c. Meningkatkan standart pelayanan berupa standar pelayanan prima.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM secara terus menerus sesuai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat.

2. Kebijakan eksternal

- a. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat.

- b. Melaksanakan koordinasi teknis terkait upaya pembinaan dengan instansi terkait utamanya di tingkat kecamatan.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pelayanan secara umum terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh (Infrastruktur dan sarana prasarana lainnya).
- d. Peningkatan peran sektor swasta melalui program *community social responsibility* (CSR).
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah yang merumuskan tujuan dan sasaran sebagai perangkat daerah dalam lingkup Kabupaten, tugas Kecamatan Sungai Loban sebagai pelayanan masyarakat dan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi sebagai perangkat daerah. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Kecamatan Sungai Loban melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 dan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun mendatang yang termuat dalam Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

VISI : MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS			
MISI : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam siskamling 2. Peningkatan kordinasi dengan TNI Polri serta pemberdayaan Linmas 3. Penguatan kerjasama dengan tokoh agama tokoh masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang baik dan melayani	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan hasil penilaian laporan evaluasi kinerja	1. Peningkatan Kualitas penyusunan rencana Kinerja dan anggaran 2. Peningkatan disiplin perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, Pelaporan dan evaluasi kinerja
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Optimalisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1. Peningkatan SDM 2. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan
	4. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Peningkatan Fasilitas dan Koordinasi Tata Pemerintahan Umum 2. Peningkatan Fasilitas dan Koordinasi Trantibum 3. Peningkatan Fasilitas dan Koordinasi Pemmas dan Kessos

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa. Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh Unsur-unsur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Sekretariat;
 - a. Subbag Perencanaan Keuangan dan Aset
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Pemerintah Kecamatan Sungai Loban didukung oleh Anggaran yang membiayai Program Kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Hal ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja :

- Kepala SKPD selaku Pihak Pertama dengan Kepala Daerah sebagai Pihak Kedua,
- Demikian juga dengan Unsur Organisasi lainnya Para Pejabat Eselon III dan IV selaku Pihak Pertama dengan Camat/Kepala SKPD selaku Pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan perjanjian. Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kepala SKPD dan Unsur Organisasi.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi, yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja tertuang sebagai mana lampiran

2.3. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Loban melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penyusunan rencana kerja ditetapkan mengenai tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, juga memberikan target (quantitative objective) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun berikutnya, indikator

kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Kecamatan Sungai Loban dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kinerja tahunan kinerja yang di komitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun 2024. Tabel RKT 2021 tertuang sebagai mana lampiran

2.4. RENCANA AKSI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA (LKJ)) adalah kewajiban dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga, Laporan Kinerja (LKj) dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan tujuan, sasaran yang ingin dicapai. Secara umum dan normatif semua program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Program dan kegiatan guna mencapai tujuan Kecamatan Sungai Loban, sebagaimana yang dilampirkan pada Tabel Rencana Aksi Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data dan analisis, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja, pertanggung jawaban dimaksudkan dalam rangka transparansi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus dijadikan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan perencanaan dengan pelaksanaan melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi pemerintahan

Keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada sejauh mana capaian capaian dari target kinerja yang ditetapkan. Kantor Kecamatan Sungai Loban sebagai institusi yang diberi kewenangan memberikan pelayanan, kordinasi dan pembinaan kepada masyarakat jua dituntut untuk menyampaikan hsil hasil kerja yang dilaksanakan selama satu tahun priode anggaran yang didasarkan pada ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan. Capaian kinerja kecamatan ini akan diukur untuk mengetahui sejauh mana berdampak pada pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kecamatan ditujukan untuk mendapatkan informasi kinerja yaitu seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \text{ Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal seperti pada tabel di bawah yaitu :

Tabel 3.1.1
Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Skala Ordinal	Kategori
1	Lebih dari 90 %	Sangat Berhasil
2	81 % s.d 90 %	Baik (Berhasil)
3	61 % s.d 80 %	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 60 %	Kurang Berhasil

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi pemerintahan (LKjIP) menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis (renstra).

Dari penilaian terhadap berbagai data dan informasi dari hasil pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan maka diperoleh capaian kinerja terhadap 4 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 Kecamatan Sungai Loban. Kategori keberhasilan pada tahun 2024 dapat di sajikan sebagai berikut:

- ☒ Sasaran 1 berkategori **Sangat Berhasil** (100%);
- ☒ Sasaran 2 berkategori **Baik (Berhasil)** (87,38%)
- ☒ Sasaran 3 berkategori **Sangat Berhasil** (100%)

Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN
		TAHUN 2024
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	87,38%
3	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100%

Keterangan :

Dua Sasaran Berkategori **Sangat Berhasil** = $(2 \times 100) / 3$ = 66,67

Satu Sasaran Berkategori **Baik (Berhasil)** = $(1 \times 87,38) / 3$ = 29,13

Total Rata-rata Capaian Sasaran = 95,80

Berdasarkan rata-rata capaian sasaran strategis Kecamatan Sungai Loban tahun 2024 adalah **95,80%** atau kategori capaian **“Sangat Berhasil”** (sesuai Tabel 3.1.1 Kategori Capaian Kinerja). Hal ini menggambarkan terjadinya peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sungai Loban.

Capaian sasaran strategis untuk tahun 2024 ini merupakan capaian tahun Keempat dalam rentang waktu Renstra Tahun 2021 – 2026, Hal ini menjadi ukuran sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan untuk menjadi rujukan penetapan target indikator kinerja di akhir Periode Renstra.

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Sungai Loban untuk tiap-tiap sasaran yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban
------------------	--

Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan publik juga menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tupoksi sebagai fasilitator, kordinasi, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat. Terciptanya suasana kehidupan yang damai, aman, sejuk menjadi sebuah modal sosial yang mendukung harmonisasi dan kondusifnya interaksi sosial antar komponen msyarakat, terlaksananya fungsi fungsi pemerintahan disemua hirarki serta terciptanya suasana kehidupan yang penuh toleransi, saling menghargai, dan mengedepankan permusyawaratan dalam penyelesaian masalah. Sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dalam semua aspek

Selama tahun 2024 kondisi atau capaian pada indikator Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan publik menunjukkan capaian yang menggembirakan karena indikator terjadinya ketidakamanan, ketidaktertiban dan ketidaknyamanan masih rendah, terjadinya gangguan terhadap keamanan ketertiban dan kenyamanan masyarakat masih dalam batas toleransi. Dalam mendukung tercapainya angka indikator ini yang didasarkan pada beberapa ukuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1.2.1
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1, Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%) Tahun 2024
1	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100%	100%	100%

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator pada Tahun 2024 ini sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa Keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat masih terkendali. Dari 17 Desa yang ada telah memiliki petugas Linmas masing

masing desa 27 orang, tersedianya poskamling untuk menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat sebanyak 124 pos yang tersebar di 17 desa, capaian ini sesuai dengan indikator kinerja Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman).

Berikut rekap Jumlah Linmas beserta Jumlah Poskamling dari 17 Desa di Kecamatan Sungai Loban.

DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH SATLINMAS	JUMLAH POS KAMLING
Sebamban Baru	2.449	27	4
Sebamban Lama	1.582	27	6
Dwi Marga Utama	1.577	27	5
Sungai Dua Laut	1.037	27	5
Marga Mulya	1.019	27	6
Sungai Loban	2.213	27	7
Sari Mulya	2.236	27	10
Tri Mulya	845	27	5
Kerta Buwana	1.600	27	6
Batu Meranti	3.112	27	24
Tri Martani	1.064	27	6
Sari Utama	2.234	27	12
Wanasari	1.074	27	2
Damar Indah	802	27	7
Biduri Bersujud	837	27	7
Sumber Makmur	723	27	4
Sumber Sari	1.051	27	8
JUMLAH	25.455	459	124

Disamping itu memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan untuk mendukung indikator kinerja Cakupan desa tertib K3 dengan terlaksananya koordinasi sosialisasi penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati antara lain :

- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
- Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Narkotika.

- Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Politik Masyarakat,
- Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan Minimal sub Urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Selain dilakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk pertemuan pertemuan pentingnya menjaga kerukunan ketertiban dan keamanan lingkungan, juga melaksanakan mediasi antara lain

- Melaksanakan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Bersama Forkopimcam, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, FKDM Kecamatan Sungai Loban, FKDM Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kapolres Tanah Bumbu.
- Mempasilitasi Rumah Restorative Justice yakni Sosialisasi dan Penandatanganan MOU antara Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Tanah Bumbu bersama Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Sungai Loban, Forkopimcam, FKDM, dan Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu.
- Koordinasi bersama Forkopincam terkait peningkatan keamanan Logistik Pemilu.
- Rapat Mediasi Permasalahan Pilkades Desa Sebamban Lama. bersama Fokopincam Kecamatan Sungai Loban, Pihak Penuntut dan pihak tertuntut.
- Pelaksanaan Apel Siaga Bencana di Kecamatan Sungai Loban, Setelah apel selanjutnya digelar rapat Pembentukan Satgas Karhutla
- Mediasi Permasalahan lahan Warga Desa Sebamban Baru dengan Perusahaan PT Tunas Inti Abadi TIA.
- Melaksanakan kegiatan pelatihan bersama peningkatan kapasitas LINMAS dalam menghadapi PILKADA serentak Tahun 2024, Jumlah peserta yang hadir 33 orang.

- Pembinaan Hiburan Malam, Kafe.
- Melaksanakan Cipta Kondisi Kegiatan Ibadah Umat Kristen, Hari Raya Natal Minggu 24 Desember 2024 di Gereja GKE EBEN RAIZER Desa Marga Mulya bersama unsur Forkopimcam.
- Pembinaan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban umum dilingkungan Kecamatan Sungai Loban di 5 (lima) Desa diantaranya, Desa Marga Mulya, desa Sungai Loban, Desa Sungai Dua Laut, Desa Tri Mulya, Desa Sumber Makmur dan Desa Biduri Bersujud. Tujuan Untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban ditingkat masyarakat dengan menghimbau desa untuk meningkatkan kegiatan Poslinmas Desa menjelang pemilu serentak tahun 2024

Semua Kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilaksanakan untuk mendukung dan mendorong semakin meningkatnya kesadaran, pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam setiap usaha menciptakan ketertiban, Keamanan dan kenyamanan.

Tabel 3.1.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1, tahun 2024 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %	100 %	100 %	100 %

Capaian Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman) tahun 2024 yakni 100 % sama seperti tahun 2023 maupun tahun-tahun sebelumnya.

Adapun target akhir dari capaian indikator ini sampai tahun berakhirnya renstra yakni ditetapkan 100% seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %	100%

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2024 capaian indikator kinerja mencapai 100 %. Upaya ini sudah sesuai dengan target capaian akhir periode renstra 2026 yakni 100%

SASARAN 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
------------------	--

Pelayanan publik (public service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dengan sasaran dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan public senantiasa dituntut meningkatkan kualitas pelayanan, mampu menetapkan standar layanan yang berdimensi menjaga kualitas hidup , melindungi keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik diarahkan untuk memberikan pelayanan keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap instansi public. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek yaitu bagaimana pola penyelenggaraan (tata laksana) dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pada prinsipnya setiap pelayanan umum senantiasa harus selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan masyarakat pengguna jasa. Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sederhana, terbuka, tepat dan terjangkau. Dengan mempertimbangkan beberapa unsur penting seperti pengaturan setiap bentuk pelayanan umum. Mutu proses harus mencerminkan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum.

Kantor Kecamatan Sungai Loban sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan dan menyiapkan berbagai unsur dan aspek pendukung seperti kemudahan prosedur, persyaratan yang tidak berbelit belit, kejelasan dan kepastian, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan serta unsur unsur lainnya. Sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik salah satu kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun Survei Kepuasan Masyarakat. Ukuran untuk melihat bagaimana respon dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner kepada penerima layanan (masyarakat). Hasil analisis kuisisioner tersebut tertuang dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1.2.7
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3, Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,25%	87,38%	100,15%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi Kinerja 2024 untuk Sasaran 3 (tiga) yakni Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 87,38% adalah kategori **Mutu Pelayanan Baik (B)**. Realisasi Nilai SKM tahun ini lebih besar dari pada target sehingga Prosentase Capaian Kinerja pun meningkat 100,15%. Dengan capaian ini masyarakat sudah puas, namun tetap memerlukan usaha secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Capaian angka diatas adalah hasil pengolahan dari kumpulan data dan informasi Kantor Kecamatan Sungai Loban yang diperoleh langsung dari masyarakat pengguna layanan dengan indikator dan metodologi survey yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatura Negara Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Sungai Loban dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Adapun unsur pelayanan terdiri dari : (U1) Kesesuaian Persyaratan Pelayanan, (U2) Prosedur Pelayanan, (U3) Ketepatan Waktu Pelayanan, (U4) Kesesuaian/ kewajaran Biaya atau Tarif, (U5) Produk Pelayanan, (U6) Kompetensi Petugas, (U7) Prilaku Petugas Pelayanan, (U8) Kualitas Sarana dan Prasarana, (U9) Penanganan pengaduan.

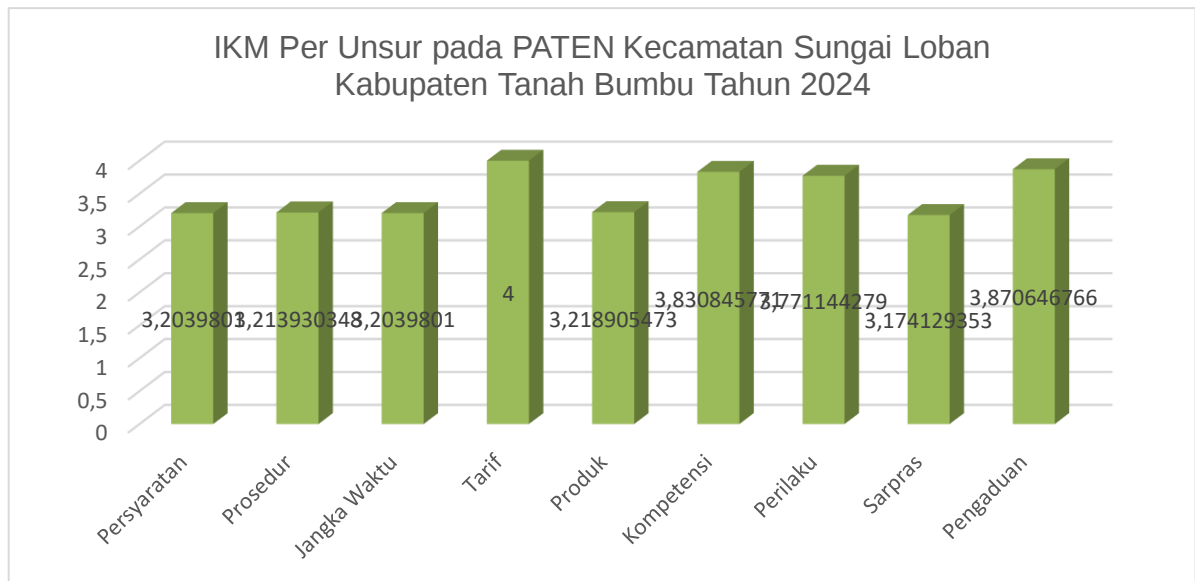
Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan. Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun.

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kecamatan Sungai Loban. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 201 orang.

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,204	3,2139	3,204	4	3,2189	3,8308	3,7711	3,1741	3,8706
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	87,38 (B)								

Dapat disimpulkan bahwa dari unsur tersebut memperoleh nilai rata-rata IKM Unit Layanan **87,38%** dengan kategori **Mutu Pelayanan Baik atau B**.



Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui IKM perunsur dari nilai tertinggi ke nilai terendah yakni :

Urutan	Peringkat	No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
1		U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	4,00
2		U9	Penanganan Pengaduan	3,87
3		U6	Kompetensi Petugas	3,83
4		U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,77
5		U3	Kecepatan Pelayanan	3,22
6		U5	Produk Pelayanan	3,22
7		U2	Prosedur Pelayanan	3,21
8		U1	Kesesuaian Persyaratan	3,20
9		U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,17

Tabel 3.1.2.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,32%	86,91%	87,37%	87,38%

Capaian Kinerja Sasaran 3 (tiga) di tahun 2024 yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 87,38% dengan progress meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Variabel penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur IKM atau unsur pelayanan publik adalah masih sama.

Adapun Target akhir dari capaian indikator ini sampai tahun berakhirnya renstra ditetapkan 87,75%, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.2.9
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,38%	87,75 %

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2024 capaian indikator kinerja mencapai 87,38% masih di bawah target akhir periode renstra 87,75% sehingga Prosentase Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra adalah 99,57%, atau masih belum tercapai target akhir renstra.

SASARAN 3	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
------------------	--

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, hal ini sesuai dengan Sasaran Keempat dalam Renstra Kecamatan Sungai Loban yakni Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Sinergitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan oleh kecamatan diarahkan untuk mendorong upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, terciptanya Aparatur desa yang memiliki kemampuan mengelola pemerintahan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan otonom kepada desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga diperlukan penguatan dalam pembinaan dan pendampingan.

Sebagai upaya tercapainya Sasaran Empat di atas telah ditentukan indikator sasaran yakni Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, meliputi cakupan desa dengan administrasi Baik yang diukur dari kemampuan desa menyusun dokumen perencanaan dan administrasi lainnya seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, Musrenbangdes, Profil desa dan pelaksanaan Pilkades.

Untuk lebih jelasnya capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.2.10
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4 (empat) Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100 %	100 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, meliputi cakupan desa dengan administrasi Baik terealisasi 100 %. Ini menunjukkan bahwa dokumen dokumen yang menjadi ukuran seperti dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes, Profil Desa sudah dipenuhi dan dimiliki desa sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

Dari hasil evaluasi terhadap yang dilaksanakan sejak awal tahun 2024 sudah menjadi rujukan dan pedoman semua desa untuk melaksanakan program kegiatan, sebab bila dokumen diatas belum dimiliki maka kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Proses penyusunan dokumen tersebut melalui tahapan tahapan yang telah ditentukan

Fasilitasi Musrenbangdes Tahun 2024 untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2025 bagi 17 Desa dilaksanakan pada tanggal 5 September hingga 15 September 2024. Adapun Pelaksanaan Musrenbangdes berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan menindaklanjuti Surat dari Bupati Tanah Bumbu tentang Pelaksanaan Musrenbangdes Tahun Rencana 2025. Kegiatan Musrenbang Tahun 2024 dimaksudkan untuk menghimpun kegiatan pembangunan Prioritas Desa serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa sebagai dasar penyusunan rencana kerja RKPDes (desa) dan RKPD (daerah) tahun selanjutnya. Daftar dokumen sebagai Data Dukung hasil kegiatan ini yakni berupa Berita Acara, daftar hadir serta Daftar Usulan (DU) Hasil Musrenbangdes tiap desa di Kecamatan Sungai Loban.

Adapun Profil desa saat ini sudah berbasis Online dengan nama PRODESkel (Profil Desa dan Kelurahan) dapat diakses melalui Situs Resmi Kementerian Dalam Negeri, alamat website : <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>. Sesuai dengan hasil Evaluasi Prodeskel oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Tanah Bumbu, Progres entri data dan pemutakhiran data aktif dilaksanakan oleh 17 Desa di Kecamatan Sungai Loban.

Berikut hasil rekap Klasifikasi, Kategori dan Tipologi dari 17 Desa untuk tahun 2024 yang bersumber dari Profil desa dan Kelurahan online (Prodeskel)

Kode PUM	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Kategori	Tipologi
6310032004	SEBAMBAN BARU	SWAKARYA	MADYA	Perladangan
6310032003	SEBAMBAN LAMA	SWAKARYA	MADYA	Pesisir/Nelayan
6310032010	DWI MARGA UTAMA	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032005	SUNGAIDUA LAUT	SWAKARYA	MULA	Pesisir/Nelayan
6310032002	SUNGAILOBAN	SWAKARYA	MULA	Pesisir/Nelayan
6310020006	MARGA MULYA	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032001	SARI MULYA	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310020008	TRI MULYA	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032011	KERTA BUANA	SWASEMBADA	MULA	Perladangan
6310032014	TRI MARTANI	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032012	BATU MERANTI	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032007	SARI UTAMA	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032019	DAMAR INDAH	SWASEMBADA	MULA	Perladangan
6310032017	SUMBER SARI	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032016	BIDURI BERSUJUD	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032018	WANASARI	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032015	SUMBER MAKMUR	SWAKARYA	MULA	Perladangan

Untuk Klasifikasi tahun 2024 ada 15 desa masuk kelas Swakarya dengan rincian 13 desa kategori Swakarya Mula dan 2 desa kategori Swakarya Madya. Adapun 2 Desa Klasifikasi Swasembada dengan kategori Swasembada Mula.

Desa dalam klasifikasi SWAKARYA yakni satu tingkat lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran jaman dan berpikiran lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Mata pencaharian masyarakat lebih beragam dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Serta berkembangnya pembangunan desa dengan didirikannya sarana dan infrastruktur untuk desa. Ciri-ciri desa Swakarya antara lain : Tidak terikat dengan adat secara penuh, Terbuka dengan pengaruh dari luar daerah, Adanya sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan prasarana penunjang lainnya, Teknologi sudah mulai

digunakan masyarakat, Akses menuju daerah lain lebih mudah, Lapangan pekerjaan yang tersedia mulai beragam.

Untuk Data kependudukan Kecamatan Sungai Loban disajikan secara *Real Time* setiap bulan yang dikelola melalui Aplikasi Google Spreadsheet yang terhubung dengan admin data kependudukan dari 17 Desa. Data rekapan kependudukan ini dapat diakses pada tautan link berikut : <https://bit.ly/dataduk>

Adapun Data Kependudukan Bulan Desember Tahun 2024 yang diunduh dari Aplikasi Google Spreadsheet sesuai Link di atas yakni :

No	DESA	PENDUDUK BULAN DESEMBER 2024			JUMLAH KK	JUMLAH RUMAH
		LK	PR	JUMLAH		
1	SUNGAI LOBAN	1.102	1.111	2.213	694	583
2	WANASARI	549	525	1.074	344	320
3	MARGA MULYA	527	492	1.019	324	323
4	SARI UTAMA	1.176	1058	2.234	746	682
5	SARI MULYA	1.104	1132	2.236	704	688
6	DAMAR INDAH	410	392	802	258	249
7	SUNGAI DUA LAUT	528	509	1.037	295	284
8	SUMBER MAKMUR	379	344	723	244	222
9	TRI MULYA	416	429	845	260	219
10	BIDURI BERSUJUD	440	397	837	267	227
11	KERTA BUWANA	817	783	1.600	484	427
12	DWI MARGA UTAMA	810	767	1.577	435	378
13	SUMBER SARI	525	526	1.051	342	270
14	SEBAMBAN LAMA	822	760	1.582	501	468
15	SEBAMBAN BARU	1.289	1160	2.449	747	657
16	BATU MERANTI	1.607	1505	3.112	1015	890
17	TRI MARTANI	595	469	1.064	331	268
JUMLAH		13.096	12.359	25.455	7.991	7155

Untuk tahun 2024 tidak ada pemilihan kepala desa di Kecamatan Sungai Loban. Pelaksanaan pemilihan BPD pun demikian, hanya melaksanakan pelantikan BPD Pergantian Antar Waktu (PAW), yakni Desa Kerta Kerta Buwana, Desa Marga Mulya dan Desa Biduri Bersujud.

Pelantikan BPD PAW ini dilaksanakan karena anggota BPD sebelumnya telah resmi mengundurkan diri. Sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut pada Paragraf 5 tentang Pengisian Anggota BPD Antar waktu Pasal 22 ayat (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD..

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator tahun ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1.2.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 (Empat) Terhadap Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100 %	100 %

Capaian indikator Sasaran 4 (empat) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, meliputi cakupan desa dengan administrasi Baik di tahun 2024 mencapai 100 %. Ketercapaian ini dikarenakan dokumen-dokumen yang menjadi ukuran seperti RPJMDes, RKPDDes, APBDes, Profil Desa merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki setiap penyelenggaraan pemerintahan desa telah terpenuhi, karena apabila dokumen diatas belum dimiliki maka program kegiatan tidak bisa dilaksanakan.

Target akhir dari capaian indikator ini sampai tahun berakhirnya renstra pun ditetapkan 100%, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.2.12
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 (Empat) Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	100%

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2024 capaian indikator kinerja diatas sudah bisa mencapai 100 %. Upaya ini sesuai target capaian akhir periode renstra sehingga Prosentase Capaian Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra adalah 100 %, Ketercapaian ini dikarenakan unsur-unsur yang menjadi ukuran yakni Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RPJMDes, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RKPDes, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan APBDes, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Profil Desa, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Musrenbangdes, Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pilkades dan BPD dapat dilaksanakan.

3.1.3 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Hasil Pencapaian 3 (tiga) Indikator Sasaran yakni : (1) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban ; (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan ; (3) Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, dapat dilihat adanya efisiensi penggunaan Anggaran. Ringkasan penggunaan anggaran dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 yakni sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.
Realisasi Keuangan terhadap Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI IKU	REALISASI KEUANGAN				EFISI ENSI
			PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	159.909.000,00	159.664.600,00	99,85 %	0,15%
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,38%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.965.100,00	50.456.700,00	99,00 %	-11,62%
3. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	476.306.600,00	473.942.400,00	99,50 %	0,50%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.785.500,00	70.621.100,00	99,77 %	0,23%
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.586.200,00	44.324.600,00	99,41 %	0,23%

3.1.4 Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Target Kinerja tahun 2024 terhadap Sasaran ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Loban. Hasil Capainnya telah disajikan seperti pada Tabel 3.1.2 serta Tabel 3.1.3 yang memuat Program kegiatan untuk menunjang keberhasilan kinerja.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk Empat Sasaran yakni **SASARAN 1** (satu) : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban, dengan INDIKATOR : Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) dengan persentase 100% sesuai dengan target sehingga capainnyapun 100%, Ketercapaian ini ditunjang oleh PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. Adapun untuk realisasi Keuangan mencapai 99,85 %

Selanjutnya **SASARAN 2** (dua) : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan INDIKATOR : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan persentase 87,38% lebih tinggi dari target 87,25% sehingga capainnya adalah 100,15%. Ketercapaian ini ditunjang oleh PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK dengan realisasi Keuangan mencapai 99,00%.

Terakhir **SASARAN 3** (tiga) : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, dengan INDIKATOR : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah 100% sesuai dengan target sehingga capainnyapun 100%, Ketercapaian ini ditunjang oleh tiga program, yakni PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN realisasi keuangan 99,50%, PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM realisasi keuangan 99,77%, dan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA realisasi keuangan 99,41%.

3.2 REALISASI ANGGARAN 2024

Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam Tabel Berikut :

Tabel 3.1.0.
Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
5	BELANJA DAERAH	5.357.172.566,00	5.135.523.328,00	95,86
5.1	BELANJA OPERASI	5.325.031.366,00	5.104.553.328,00	95,86
5.1.01	Belanja Pegawai	3.546.114.446,00	3.355.698.261,00	94,63
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.881.798.446,00	1.767.763.004,00	93,94
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.477.444.034,00	1.391.461.367,00	94,18
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.477.444.034,00	1.391.461.367,00	94,18
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	165.319.532,00	157.704.926,00	95,39
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	165.319.532,00	157.704.926,00	95,39
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	87.024.000,00	82.880.000,00	95,24
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	87.024.000,00	82.880.000,00	95,24
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.963.625,00	8.745.000,00	97,56
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.963.625,00	8.745.000,00	97,56
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.020.876,00	31.360.000,00	89,55
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.020.876,00	31.360.000,00	89,55
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	88.435.685,00	84.079.620,00	95,07
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	88.435.685,00	84.079.620,00	95,07
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.437.000,00	11.512.830,00	59,23
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.437.000,00	11.512.830,00	59,23
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	153.694,00	19.261,00	12,53
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	153.694,00	19.261,00	12,53
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.537.956.000,00	1.461.575.257,00	95,03
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.537.956.000,00	1.461.575.257,00	95,03
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.537.956.000,00	1.461.575.257,00	95,03
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.360.000,00	126.360.000,00	100,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	88.200.000,00	88.200.000,00	100,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	80.040.000,00	80.040.000,00	100,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	38.160.000,00	38.160.000,00	100,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	38.160.000,00	38.160.000,00	100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.778.916.920,00	1.748.855.067,00	98,31
5.1.02.01	Belanja Barang	440.477.200,00	434.913.256,00	98,74

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	436.977.200,00	431.518.256,00	98,75
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.880.400,00	2.880.400,00	100,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.363.400,00	2.363.400,00	100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.000.000,00	7.800.000,00	97,50
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.565.000,00	25.718.456,00	96,81
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	9.143.100,00	8.971.500,00	98,12
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.873.700,00	9.873.100,00	99,99
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.178.300,00	6.178.300,00	100,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.831.800,00	3.831.800,00	100,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.711.200,00	6.711.200,00	100,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	9.600.000,00	9.568.000,00	99,67
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.107.300,00	7.106.100,00	99,98
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.842.000,00	113.871.000,00	98,30
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	65.016.000,00	64.260.000,00	98,84
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.100.000,00	23.100.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	56.600.000,00	55.560.000,00	98,16
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	11.965.000,00	11.525.000,00	96,32
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.500.000,00	3.395.000,00	97,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	3.500.000,00	3.395.000,00	97,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	768.965.720,00	755.739.416,00	98,28
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	718.035.000,00	705.893.562,00	98,31
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	111.950.000,00	111.950.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	78.285.000,00	78.285.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	286.650.000,00	286.625.200,00	99,99
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	74.100.000,00	71.250.000,00	96,15
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	37.050.000,00	37.032.900,00	99,95
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	38.350.000,00	38.285.100,00	99,83
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	20.000.000,00	17.253.062,00	86,27
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	6.871.700,00	57,26
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	2.690.600,00	67,27
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.430.720,00	19.345.854,00	94,69

5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.149.760,00	17.352.984,00	95,61
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.013.760,00	1.013.760,00	100,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.267.200,00	979.110,00	77,27
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	468.674.000,00	457.402.395,00	97,60
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	468.674.000,00	457.402.395,00	97,60
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	274.724.000,00	263.452.395,00	95,90
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	193.950.000,00	193.950.000,00	100,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.800.000,00	100.800.000,00	100,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.800.000,00	100.800.000,00	100,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	100.800.000,00	100.800.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.325.031.366,00	5.104.553.328,00	95,86
5.2	BELANJA MODAL	32.141.200,00	30.970.000,00	96,36
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.141.200,00	30.970.000,00	96,36
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.141.200,00	9.000.000,00	98,46
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	9.141.200,00	9.000.000,00	98,46
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	9.141.200,00	9.000.000,00	98,46
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	23.000.000,00	21.970.000,00	95,52
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	23.000.000,00	21.970.000,00	95,52
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	15.000.000,00	14.400.000,00	96,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.000.000,00	7.570.000,00	94,63
	JUMLAH BELANJA MODAL	32.141.200,00	30.970.000,00	96,36
	TOTAL BELANJA	5.357.172.566,00	5.135.523.328,00	95,86

Belanja adalah semua pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Adapun Belanja Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024 terdiri dari BELANJA OPERASI dan BELANJA MODAL, ditetapkan sebesar Rp **5.357.172.566,00** dan terealisasi sebesar Rp **5.135.523.328,00** atau sebesar **95,86%**.

BELANJA OPERASI adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja Operasi Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, ditetapkan sebesar Rp **5.325.031.366,00** dan terealisasi sebesar Rp **5.104.553.328,00** atau sebesar 95,86%.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Sungai Loban saat ini yaitu 37 orang, terdiri dari PNS sebanyak 26 orang dan Non PNS berjumlah 11 orang.

Adapun Anggaran Belanja Pegawai untuk Tahun 2024 sebesar Rp. **3.546.114.446,00** dan terealisasi sebesar Rp. **3.355.698.261,00** atau **94,63%**

Belanja barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu

Anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 sebesar Rp. **1.778.916.920,00** dan terealisasi sebesar Rp. **1.748.855.067,00** atau 98,31%

BELANJA MODAL adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud dan pengeluaran setelah perolehan yang menambah nilai aset yang bersangkutan (Subsequent Expenditures). Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp 32.141.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 30.970.000,00 atau sebesar 96,36%.

Adapun rincian belanja Modal Kecamatan Sungai Loban yakni Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dengan pagu Rp 9.141.200,00 dan realisasi Rp 9.000.000,00 atau 98,46%. Belanja Modal Komputer dengan pagu Rp 23.000.000,00 dan realisasi Rp 21.970.000,00 atau 95,52%.

Tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam pencapaian target kegiatan di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, anggaran terealisasikan sesuai keperluan. Dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Sungai Loban telah dilaksanakan sesuai target yang di dukung dengan anggaran yang telah disediakan dan terealisasikan untuk mencapai Kinerja Kecamatan.

3.3. TINDAK LANJUT LHE INSPEKTORAT

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini SKPD Kecamatan Sungai Loban dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Dasar hukum evaluasi SAKIP yakni Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Adapun tujuan khusus dilakukannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP
- e. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Pemkab Tanah Bumbu kepada Kecamatan Sungai Loban disajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP.

Pada tahun 2023, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Sungai Loban mendapatkan nilai sebesar 78,70 dengan predikat 'BB'. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja 'Sangat Baik', yaitu terdapat gambaran

bahwa implementasi AKIP sudah sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas SAKIP dari Inspektorat, Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Evaluasi 2022		Evaluasi 2023	
		Bobot	Nilai AK	Bobot	Nilai AK
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50	30	25,15
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50	30	22,85
3	Pelaporan Kinerja	15	10,95	15	11,22
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,75	25	19,48
Nilai Akuntabilitas Kinerja			77,71 (BB)		78,70 (BB)

Sumber : LHE atas SAKIP Tahun 2023, Dok Tanggal 15 Maret 2024 dari Inspektorat

Hasil evaluasi atas akuntabilitas Kecamatan Sungai Loban mendapat nilai sebesar 78,70 dengan predikat 'BB'. Dari tabel di atas diketahui nilai evaluasi AKIP Kecamatan Sungai Loban mengalami kenaikan '0,99' yang merupakan akumulasi nilai akuntabilitas kinerja dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Kecamatan Sungai Loban

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Sungai Loban tahun 2023 sebagai berikut :

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Diperoleh nilai sebesar 25,50 dari yang diharapkan sebesar 30,00 atau dengan persentase nilai akuntabilitas kinerja sebesar 85%.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Diperoleh nilai sebesar 22,85 dari yang diharapkan sebesar 30,00 atau dengan persentase nilai akuntabilitas kinerja sebesar 76%.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Diperoleh nilai sebesar 11,22 dari yang diharapkan sebesar 15,00 atau dengan persentase nilai akuntabilitas kinerja sebesar 74%.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Diperoleh nilai sebesar 19,48 dari yang diharapkan sebesar 25,00 atau dengan persentase nilai akuntabilitas kinerja sebesar 79%.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dijelaskan di atas, ditemui adanya permasalahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja yaitu pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Inspektorat merekomendasikan kepada Camat Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu beserta seluruh jajarannya, agar dilakukan perbaikan untuk meningkatkan nilai sebagai berikut :

1. Membuat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) per Kegiatan;
2. Membuat Surat Pernyataan Komitmen Bersama (SPKB) sebagai bukti komitmen untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan.
3. Menyusun dokumen SOP mekanisme pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;
4. Membuat laporan hasil monitoring terhadap pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.
5. Melaksanakan reviu mandiri/evaluasi hasil capaian kinerja laporan kinerja pada dokumen laporan kinerja;
6. Menyusun laporan hasil evaluasi kinerja internal rencana aksi dan membuat catatan rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal; dan
7. Membuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang ditetapkan oleh Camat.

Tindak Lanjut Rekomendasi

Sesuai dengan BERITA ACARA TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 pada hari Kamis Tanggal Delapan belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah menyepakati pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pada Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023, dengan jumlah rekomendasi pada laporan hasil evaluasi AKIP

sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 7 (tujuh) sebagaimana rincian berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status
1	Membuat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) per Kegiatan	Menyusun Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) per Kegiatan	Selesai
2	Membuat Surat Pernyataan Komitmen Bersama (SPKB) sebagai bukti komitmen untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan	Membuat Surat Pernyataan Komitmen Bersama	Selesai
3	Menyusun dokumen SOP mekanisme pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	Menyusun dokumen SOP	Selesai
4	Membuat laporan hasil monitoring terhadap pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang	Membuat laporan hasil monitoring	Selesai
5	Melaksanakan reviu mandiri/evaluasi hasil capaian kinerja laporan kinerja pada dokumen laporan kinerja	Melaksanakan reviu mandiri	Selesai
6	Menyusun laporan hasil evaluasi kinerja internal rencana aksi dan membuat catatan rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal	Menyusun laporan hasil evaluasi kinerja internal	Selesai
7	Membuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang ditetapkan oleh Camat	Membuat SK Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Selesai

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Ada 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 secara keseluruhan cukup mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2024 pada hakekatnya karena berkat limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan hasil kerja sama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

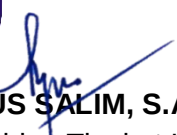
Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2024 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti Pemberian Pelayanan kepada masyarakat belum Optimal. Sekaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021- 2026 yang

diselaraskan dengan Program dan Indikator Mikro Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator pencapaian IPM yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.



Sari Mulya, 17 Januari 2025
Gamat Sungai Loban,


AGUS SALIM, S.Ag., M.A.P
Pembina Tingkat I / IVb
NIP 19710810 199803 1 012